



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan Swasta, tempat tinggal ██████████  
██████████  
██████████  
██████████g, sebagai  
**Penggugat;**  
melawan

██████████, umur 48 tahun,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
tempat tinggal di ██████████  
██████████, Kota  
Malang, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Sor, tanggal 21 Desember 2018 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari halaman 6 Putusan Nomor 1260/Pdt.G/2019/PA.Sor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] a Penggugat tanggal 01 April 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Nomor 179/01/II/2014 tertanggal 01 Februari 2014;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Ciparia RT.001 RW.005 Desa Wargamekar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan telah bergaul baik selayaknya suami istri belum di karuniai anak;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan antara lain:
  - a. Tergugat diketahui kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sejak Oktober 2018 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat diketahui memiliki wanita idman lain yang bernama Rinefa Julianti, Penggugat mengetahui hal itu secara langsung bahwa Tergugat sedang berada di hotel bersama wanita tersebut, dan Tergugat mengakui akan hal itu;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Tergugat. dengan alamat Jl Sawojajar Ruko WOW A-10 Kecamatan Kedung Tandang Kota Malang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahlilai rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tegugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED] terhadap Penggugat ( [REDACTED] )  
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata ketidakhadirannya tersebut didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinilai tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka Majelis sepakat untuk

*Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan gugatan Penggugat sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Sor tanggal 21 Desember 2018 gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Zainal Abidin, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	140.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	270.000,00
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	501.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1011/Pdt.G/2018/PA.Sor